

Efektivitas Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian

Daminto Danansuryo, Zulkifli

Universitas Samudra, Langsa, Indonesia

Correspondence: zulkifli82@unsam.ac.id

Abstrak

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia melahirkan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, efisiensi waktu, dan efisiensi biaya. Artikel ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa perjanjian pada Lembaga Keuangan Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), membandingkannya dengan penyelesaian melalui jalur litigasi, serta menganalisis kedudukan putusan arbitrase dalam perspektif kepastian dan efektivitas hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, observasi, serta kajian terhadap buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan putusan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Analisis dilakukan melalui metode interpretasi untuk memahami hubungan antara norma hukum, praktik kelembagaan, perilaku para pihak, dan pelaksanaan putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Basyarnas memiliki karakteristik penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi karena putusannya bersifat final dan mengikat. Penelitian menunjukkan adanya perkara yang dapat diselesaikan sampai putusan dalam waktu minimal sekitar dua bulan, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan dapat membutuhkan waktu yang lebih panjang. Efektivitas Basyarnas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan arbiter memutus sengketa, tetapi juga oleh keberadaan klausula arbitrase, kesediaan para pihak menggunakan arbitrase, kualitas substansi akad, kompetensi arbiter, serta pelaksanaan atau eksekusi putusan. Dengan demikian, Basyarnas dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun kepastian hukum pada industri keuangan syariah, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada integrasi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum para pihak.

Kata Kunci

arbitrase syariah, Basyarnas, sengketa perjanjian, lembaga keuangan syariah, penyelesaian sengketa, kepastian hukum

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan salah satu perubahan penting dalam konfigurasi sistem ekonomi nasional. Kehadiran perbankan syariah sejak awal 1990-an tidak hanya memperkenalkan bentuk lembaga keuangan baru, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap perkembangan hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan sistem bagi hasil dan menjadi salah satu tonggak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan tersebut kemudian memperoleh landasan yang lebih kuat melalui perubahan regulasi perbankan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan ruang lebih luas bagi perbankan syariah. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip seperti murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, dan ijarah semakin dikenal dalam praktik lembaga keuangan syariah.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak lagi berada pada posisi perifer dalam sistem keuangan Indonesia. Pada periode yang menjadi perhatian penelitian Daminto Danansuryo, pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan kecenderungan yang signifikan. Data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa aset perbankan syariah mengalami peningkatan dan jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah juga berkembang. Sampai awal 2015, misalnya, terdapat 12 Bank Umum Syariah. Pertumbuhan tersebut sekaligus memperluas volume dan kompleksitas hubungan kontraktual antara lembaga keuangan syariah dengan masyarakat.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari potensi munculnya sengketa. Setiap hubungan kontraktual memiliki kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara apa yang diperjanjikan dengan apa yang dilaksanakan. Dalam hubungan pembiayaan, misalnya, pihak lembaga keuangan mempunyai hak dan kewajiban tertentu, demikian pula nasabah. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, terlambat memenuhi kewajiban, atau memberikan penafsiran berbeda terhadap ketentuan akad, maka hubungan kontraktual dapat berubah menjadi sengketa.

Dalam konteks hukum perjanjian, prinsip *pacta sunt servanda* menempatkan perjanjian sebagai suatu kesepakatan yang mengikat para pihak. Kontrak yang dibuat secara sah pada dasarnya harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dengan demikian, kontrak tidak hanya mempunyai dimensi ekonomi, tetapi juga mempunyai dimensi hukum dan sosial. Fuady menjelaskan bahwa teori kontrak tidak hanya berkaitan dengan ketertiban hukum, tetapi juga berkaitan dengan ketertiban sosial, ekonomi, dan perdagangan.

Dalam hukum Islam, kedudukan perjanjian bahkan memiliki dimensi moral dan keagamaan. Pemenuhan janji merupakan bagian dari etika hubungan sosial dan ekonomi. Karena itu, pelanggaran terhadap akad tidak semata-mata dapat dipandang sebagai persoalan wanprestasi dalam pengertian hukum positif, tetapi juga sebagai persoalan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dokumen penelitian menempatkan larangan

riba dan prinsip-prinsip syariah sebagai salah satu latar belakang penting berkembangnya lembaga keuangan syariah.

Namun, meningkatnya jumlah transaksi dan kompleksitas akad juga meningkatkan kemungkinan terjadinya perselisihan. Sengketa tersebut membutuhkan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya menghasilkan keputusan, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Permasalahan penyelesaian sengketa menjadi semakin penting karena proses penyelesaian melalui lembaga peradilan dapat membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Di sisi lain, penyelesaian di luar pengadilan menawarkan alternatif yang berbeda, terutama melalui arbitrase dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur besar, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan penyelesaian melalui badan peradilan, sedangkan nonlitigasi mencakup mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Mekanisme nonlitigasi dapat berbentuk negosiasi, mediasi, konsultasi, fasilitasi, penilaian ahli, maupun arbitrase. UU Nomor 30 Tahun 1999 menempatkan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan para pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagi sengketa ekonomi syariah, persoalan pilihan forum menjadi lebih kompleks. Sengketa dapat berhadapan dengan kewenangan Peradilan Agama maupun lembaga arbitrase syariah. Perubahan hukum di bidang peradilan agama telah memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memeriksa perkara ekonomi syariah. Pada saat yang sama, mekanisme arbitrase tetap memberikan ruang bagi para pihak untuk menyepakati penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian terdahulu yang dikaji Daminto menunjukkan bahwa persoalan kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah telah menjadi tema penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah Indonesia.

Situasi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang tidak sederhana. Persoalan bukan hanya mengenai lembaga mana yang mempunyai kewenangan, tetapi juga mengenai lembaga mana yang dianggap paling efektif oleh para pihak. Efektivitas penyelesaian sengketa dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kecepatan proses, biaya, kompetensi pengambil keputusan, kepastian hukum, kerahasiaan, finalitas putusan, dan kemungkinan pelaksanaan putusan.

Basyarnas menjadi penting dalam konteks tersebut karena merupakan lembaga arbitrase yang secara khusus dikaitkan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah. Arbitrase menawarkan karakter yang berbeda dari peradilan negara. Para pihak mempunyai kesempatan untuk menyepakati forum arbitrase, dan prosesnya dirancang untuk memberikan penyelesaian yang lebih fleksibel dibandingkan prosedur litigasi. Dalam perspektif penelitian Daminto, kelebihan utama Basyarnas terletak pada sifat putusannya yang final dan mengikat serta kemungkinan penyelesaian perkara dalam waktu yang relatif lebih singkat.

Permasalahan tersebut menjadi relevan terutama karena putusan merupakan bagian yang sangat penting dari proses penyelesaian sengketa. Sengketa belum sepenuhnya selesai hanya karena arbiter atau hakim telah menjatuhkan putusan. Putusan harus dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, persoalan eksekusi merupakan bagian integral dari efektivitas penyelesaian sengketa. Penelitian Daminto secara khusus mengidentifikasi bahwa putusan yang telah dihasilkan oleh lembaga penyelesaian sengketa masih dapat menghadapi persoalan pada tahap pelaksanaan atau eksekusi.

Dengan demikian, penelitian mengenai Basyarnas tidak cukup apabila hanya membahas kewenangannya secara normatif. Kajian juga perlu melihat bagaimana mekanisme tersebut berfungsi dalam praktik dan bagaimana para pihak menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa. Pendekatan sosiologi hukum menjadi penting karena hukum tidak hanya terdiri atas peraturan tertulis, tetapi juga mencakup struktur kelembagaan, substansi norma, dan budaya hukum masyarakat.

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur mencakup institusi dan organisasi hukum beserta kewenangannya; substansi mencakup norma dan aturan hukum; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, kepercayaan, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Kerangka ini relevan untuk memahami Basyarnas karena efektivitas lembaga arbitrase tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaganya, tetapi juga pada aturan yang mengaturnya dan sikap para pihak terhadap putusan arbitrase.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai kredibilitas arbitrase. Sebagian ahli melihat arbitrase sebagai mekanisme yang efektif karena lebih fleksibel, relatif cepat, dan memberikan ruang kepada para pihak untuk memilih arbiter serta forum. Sebaliknya, sebagian penelitian mempertanyakan kredibilitas arbitrase karena terdapat kemungkinan persoalan dalam pelaksanaan putusan. Daminto secara eksplisit menempatkan penelitiannya dalam perdebatan tersebut dengan menunjukkan bahwa pengalaman Basyarnas memberikan gambaran berbeda mengenai efektivitas arbitrase.

Penelitian ini dengan demikian memiliki fokus pada hubungan antara akad, forum penyelesaian sengketa, proses arbitrase, putusan, dan eksekusi. Fokus tersebut membedakannya dari penelitian yang hanya mengkaji kewenangan Peradilan Agama atau prinsip-prinsip abstrak arbitrase. Dalam penelitian Daminto, perhatian diarahkan pada realitas penyelesaian sengketa perjanjian di lingkungan lembaga keuangan syariah dan bagaimana putusan Basyarnas bekerja sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian syariah di Indonesia. Kedua, bagaimana karakteristik dan perbandingan penyelesaian sengketa melalui litigasi dan nonlitigasi. Ketiga, bagaimana kedudukan dan efektivitas putusan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa perjanjian pada lembaga keuangan syariah. Rumusan tersebut sejalan dengan pokok permasalahan penelitian Daminto yang membatasi kajian pada

perkembangan penyelesaian sengketa pada periode 2005–2015, termasuk periode sebelum, selama, dan setelah krisis global 2007–2010.

Secara akademik, penelitian ini penting karena memberikan perspektif empiris terhadap hubungan antara hukum ekonomi syariah dan mekanisme penyelesaian sengketa. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah, nasabah, praktisi hukum, arbiter, dan lembaga peradilan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter hubungan kontraktual mereka.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif digunakan karena objek yang dikaji bukan hanya norma hukum yang bersifat tertulis, tetapi juga praktik penyelesaian sengketa, perilaku para pihak, proses kelembagaan, dan makna hukum yang muncul dalam praktik. Penelitian deskriptif-analitis diarahkan untuk menggambarkan proses penyelesaian sengketa sekaligus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pilihan forum dan pelaksanaan putusan.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan yuridis empiris. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami hubungan antara hukum dengan struktur sosial dan perilaku para pihak. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam kenyataan. Dengan pendekatan ini, hukum tidak ditempatkan semata-mata sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dapat diamati.

Kerangka sosiologi hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk memahami tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur berkaitan dengan lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa, termasuk Peradilan Agama dan Basyarnas. Substansi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, prinsip kontrak, ketentuan arbitrase, dan norma ekonomi syariah. Budaya hukum berkaitan dengan cara para pihak memahami, menerima, memilih, dan melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari studi dokumen, wawancara, dan observasi terhadap lembaga yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perjanjian syariah. Data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber akademik lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Observasi dilakukan terhadap proses dan lingkungan lembaga penyelesaian sengketa. Wawancara diarahkan kepada pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai penyelesaian sengketa, termasuk ahli hukum, hakim di lingkungan Peradilan Agama, arbiter, serta pihak yang bersengketa. Studi dokumen diarahkan pada peraturan mengenai kewenangan Peradilan Agama, aturan arbitrase, putusan pengadilan, dan putusan arbitrase syariah.

Analisis dilakukan menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam realitas hukum, baik dalam bentuk peraturan, putusan, maupun praktik kelembagaan. Dengan metode ini, penelitian tidak berhenti pada identifikasi aturan, tetapi berusaha memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan dan apa konsekuensinya terhadap penyelesaian sengketa. Objek kajian dibatasi pada penyelesaian sengketa perjanjian pada lembaga keuangan syariah melalui Basyarnas, terutama periode 2005–2015. Pembatasan tersebut penting karena penelitian hendak melihat efektivitas Basyarnas sebelum, selama, dan setelah krisis global 2007–2010.

Pembahasan

1. Perjanjian Syariah sebagai Dasar Hubungan Hukum

Perjanjian merupakan dasar utama hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi. Dalam lembaga keuangan syariah, hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah dibangun melalui akad yang menentukan hak, kewajiban, prestasi, risiko, dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Karena itu, kualitas akad menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah sengketa.

Kontrak pada dasarnya memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan isi hubungan hukum mereka. Kebebasan berkontrak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan hak dan kewajiban sesuai kebutuhan. Namun, kebebasan tersebut bukan kebebasan tanpa batas. Kontrak harus tunduk pada hukum, kepatutan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam konteks akad syariah, kebebasan tersebut juga dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah.

Dokumen penelitian menjelaskan bahwa kontrak mempunyai fungsi lebih luas daripada sekadar menciptakan hubungan hukum individual. Kontrak juga berhubungan dengan ketertiban sosial dan ekonomi. Karena itu, pelanggaran kontrak dapat menimbulkan dampak yang lebih luas daripada sekadar kerugian salah satu pihak.

Dalam hubungan lembaga keuangan syariah, akad mempunyai karakter khusus karena substansinya harus sesuai dengan prinsip syariah. Akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istishna, misalnya, mempunyai konstruksi dan konsekuensi hukum yang berbeda. Perbedaan karakter tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam penafsiran dan pelaksanaan apabila para pihak tidak mempunyai pemahaman yang sama.

Sengketa dapat muncul karena wanprestasi, perbedaan interpretasi, kegagalan memenuhi kewajiban, atau kondisi tertentu yang memengaruhi pelaksanaan kontrak. Penelitian Daminto mengidentifikasi bahwa persoalan sengketa dapat berasal dari pelanggaran kontrak maupun dampak kontrak terhadap pihak lain. Proses penyelesaiannya kemudian menjadi persoalan tersendiri karena memerlukan waktu, tenaga, biaya, dan kepastian mengenai forum yang berwenang. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak dapat dipisahkan dari kualitas akad. Semakin jelas akad

menentukan hak, kewajiban, prestasi, wanprestasi, dan forum penyelesaian sengketa, semakin kecil ruang terjadinya ketidakpastian. Sebaliknya, akad yang tidak jelas dapat membuka ruang interpretasi yang berbeda dan memperbesar potensi perselisihan.

2. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan negara. Dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, terdapat beberapa lingkungan peradilan, antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing memiliki kewenangan yang ditentukan oleh hukum.

Peradilan Agama mempunyai posisi penting dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Perkembangan kewenangan tersebut merupakan bagian dari reformasi hukum Indonesia yang memperkuat posisi Peradilan Agama dalam sistem kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut juga diikuti dengan perluasan kewenangan dalam perkara ekonomi syariah.

Kehadiran kewenangan Peradilan Agama memberikan dasar institusional bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi. Akan tetapi, perluasan kewenangan juga menimbulkan tantangan. Penelitian terdahulu yang dikaji Daminto menunjukkan adanya persoalan sumber daya manusia, khususnya kemampuan hakim dalam memahami istilah teknis dan operasional di bidang perbankan dan asuransi syariah.

Kelebihan penyelesaian melalui pengadilan terletak pada legitimasi institusional negara dan struktur prosedur yang telah mapan. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tertentu dan dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi. Namun, proses litigasi pada praktiknya dapat membutuhkan waktu yang panjang. Kompleksitas perkara, tahapan pemeriksaan, upaya hukum, dan proses administratif dapat memperpanjang waktu penyelesaian.

Persoalan waktu menjadi penting dalam sengketa lembaga keuangan. Sengketa yang berlarut-larut dapat memengaruhi hubungan bisnis, arus keuangan, reputasi lembaga, dan kondisi ekonomi pihak yang bersengketa. Karena itu, efektivitas penyelesaian sengketa tidak cukup diukur dari benar atau salahnya putusan, tetapi juga dari kemampuan mekanisme tersebut menghasilkan penyelesaian dalam waktu yang proporsional.

3. Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa nonlitigasi. Dalam mekanisme arbitrase, para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan arbitrase menjadi dasar penting karena memberikan legitimasi kepada arbiter untuk memeriksa dan memutus perkara.

Karakter arbitrase berbeda dari pengadilan. Dalam arbitrase, para pihak pada dasarnya memiliki ruang lebih besar untuk menentukan forum, arbiter, dan karakter

proses penyelesaian. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu alasan mengapa arbitrase berkembang sebagai alternatif terhadap litigasi.

Penelitian Daminto menunjukkan bahwa arbitrase mempunyai beberapa karakter yang menarik bagi para pihak, antara lain proses yang relatif fleksibel, kemungkinan penyelesaian lebih cepat, dan sifat putusan yang final dan mengikat. Dalam konteks sengketa lembaga keuangan syariah, karakter tersebut dapat menjadi pertimbangan penting karena para pihak membutuhkan kepastian terhadap status hubungan hukum mereka.

Namun, arbitrase tidak dapat dipahami sebagai mekanisme yang secara otomatis lebih baik daripada pengadilan. Efektivitas arbitrase bergantung pada sejumlah kondisi. Pertama, harus ada kesepakatan arbitrase yang sah. Kedua, para pihak harus memahami konsekuensi memilih arbitrase. Ketiga, arbiter harus mempunyai kompetensi yang memadai. Keempat, putusan harus mempunyai dasar hukum dan pertimbangan yang kuat. Kelima, mekanisme pelaksanaan putusan harus berjalan efektif. Dengan demikian, pilihan arbitrase merupakan bagian dari strategi hukum para pihak. Para pihak harus mempertimbangkan sifat hubungan bisnis, nilai sengketa, kebutuhan terhadap kerahasiaan, kecepatan proses, kompetensi arbiter, serta kemungkinan pelaksanaan putusan.

4. Posisi Basyarnas dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Basyarnas memiliki posisi khusus karena hadir untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah. Kehadirannya menjadi relevan ketika perkembangan lembaga keuangan syariah menghasilkan peningkatan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang memahami karakter akad syariah.

Basyarnas tidak menggantikan fungsi Peradilan Agama. Keduanya berada dalam karakter kelembagaan yang berbeda. Peradilan Agama merupakan bagian dari sistem peradilan negara, sedangkan arbitrase merupakan mekanisme yang lahir dari kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya harus dilihat sebagai hubungan antara dua mekanisme penyelesaian sengketa yang mempunyai dasar legitimasi berbeda.

Pilihan forum merupakan titik penting. Para pihak dapat memilih penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase apabila syarat hukum dan kesepakatan mereka memungkinkan. Penelitian Daminto menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perjanjian syariah sangat dipengaruhi pertimbangan para pihak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum menjadi faktor penting. Para pihak tidak hanya bertindak berdasarkan peraturan, tetapi juga berdasarkan tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga penyelesaian sengketa. Jika para pihak melihat arbitrase sebagai lembaga yang mampu memberikan putusan cepat, profesional, adil, dan dapat dilaksanakan, maka kecenderungan menggunakan arbitrase akan meningkat.

Sebaliknya, apabila terdapat keraguan mengenai independensi arbiter, kompetensi lembaga, atau pelaksanaan putusan, maka para pihak dapat lebih memilih pengadilan.

Oleh karena itu, pembangunan kepercayaan terhadap arbitrase menjadi bagian penting dari penguatan sistem hukum ekonomi syariah.

5. Finalitas dan Kekuatan Mengikat Putusan Basyarnas

Salah satu temuan penting penelitian Daminto adalah bahwa putusan Basyarnas mempunyai sifat final dan mengikat. Dalam abstrak penelitian disebutkan bahwa putusan arbitrase memiliki karakter final and binding atau inkracht dan dapat dieksekusi melalui pengadilan dengan sedikit atau tanpa pemeriksaan ulang terhadap pokok sengketa. Finalitas merupakan keunggulan utama arbitrase. Jika setiap putusan arbitrase dapat dibuka kembali secara luas melalui mekanisme peradilan, maka fungsi arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian yang cepat dan final akan kehilangan sebagian karakteristiknya.

Finalitas juga harus dipahami dalam kerangka negara hukum. Putusan arbitrase tetap berada dalam sistem hukum nasional dan pelaksanaannya memerlukan mekanisme yang diakui oleh hukum. Dengan demikian, final bukan berarti berada di luar sistem hukum negara. Finalitas menunjukkan bahwa pokok sengketa telah diputus dan para pihak terikat pada putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pelaksanaan putusan menjadi persoalan yang sama pentingnya dengan proses pemeriksaan. Sebuah putusan yang secara teoritis final tetapi tidak dapat dilaksanakan secara efektif akan mengurangi nilai praktis arbitrase. Karena itu, efektivitas harus dilihat sebagai rangkaian yang mencakup penerimaan perkara, pemeriksaan, pengambilan keputusan, finalitas, dan eksekusi.

6. Efisiensi Waktu dan Biaya

Efisiensi merupakan salah satu alasan utama penggunaan arbitrase. Sengketa ekonomi mempunyai karakter berbeda dari sengketa yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis. Waktu memiliki nilai ekonomi. Ketidakpastian terhadap status kewajiban, aset, atau pembayaran dapat menimbulkan kerugian tambahan bagi pihak yang bersengketa.

Penelitian Daminto menemukan bahwa proses pemeriksaan perkara di Basyarnas sampai menghasilkan putusan pada kasus tertentu dapat berlangsung minimal sekitar dua bulan. Temuan tersebut dibandingkan dengan proses penyelesaian melalui pengadilan yang dapat memerlukan waktu bertahun-tahun.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kecepatan merupakan salah satu keunggulan praktis arbitrase. Akan tetapi, angka dua bulan tidak boleh dipahami sebagai jangka waktu universal bagi semua perkara Basyarnas. Durasi penyelesaian dapat berbeda berdasarkan kompleksitas perkara, jumlah pihak, volume bukti, proses persidangan, dan persoalan administratif. Karena itu, temuan tersebut lebih tepat dibaca sebagai bukti empiris bahwa arbitrase dapat menghasilkan penyelesaian dalam waktu yang relatif singkat.

Efisiensi biaya juga harus dilihat secara komprehensif. Arbitrase mungkin mengurangi biaya yang timbul dari proses panjang, tetapi tetap memiliki biaya administrasi, honorarium arbiter, dan biaya pendukung lainnya. Oleh sebab itu, perbandingan biaya antara litigasi dan arbitrase tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu komponen. Yang lebih penting adalah membandingkan total biaya yang harus ditanggung para pihak hingga sengketa benar-benar selesai.

7. Pilihan Forum sebagai Persoalan Budaya Hukum

Salah satu kontribusi penting penelitian ini adalah perhatian terhadap pilihan forum. Dalam sengketa ekonomi syariah, keberadaan lebih dari satu mekanisme penyelesaian dapat memberikan fleksibilitas, tetapi sekaligus dapat menciptakan ketidakpastian apabila para pihak tidak memahami konsekuensi pilihan tersebut. Dalam perspektif Friedman, pilihan para pihak merupakan bagian dari budaya hukum. Budaya hukum tidak hanya berarti tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum, tetapi juga sikap dan kepercayaan mereka terhadap institusi hukum.

Lembaga keuangan syariah dan nasabah mempunyai kepentingan berbeda ketika memilih forum. Lembaga keuangan mungkin mempertimbangkan efisiensi, kepastian pengembalian pembiayaan, dan konsistensi putusan. Nasabah mungkin mempertimbangkan akses terhadap keadilan, biaya, prosedur, dan posisi tawar. Pilihan forum karena itu tidak selalu merupakan keputusan teknis, tetapi dapat mencerminkan persepsi mengenai keadilan.

Keberadaan klausula arbitrase dalam akad menjadi sangat penting. Klausula tersebut menentukan apakah para pihak telah menyepakati arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Jika klausula arbitrase telah dibuat secara sah, maka forum tersebut harus dihormati sesuai dengan prinsip hukum perjanjian dan ketentuan arbitrase. Dalam penelitian Daminto, perkara yang mengandung klausula arbitrase dipandang memiliki konsekuensi terhadap kewenangan Pengadilan Agama. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa apabila terdapat klausula arbitrase, pengadilan seharusnya mempertimbangkan keberadaan klausula tersebut sebelum memeriksa substansi perkara lebih jauh.

8. Basyarnas dan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kebutuhan utama dalam hubungan ekonomi. Para pihak membutuhkan kepastian mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan hasil akhir sengketa. Tanpa kepastian, kegiatan ekonomi menjadi lebih berisiko. Basyarnas berpotensi memberikan kepastian melalui karakter putusan yang final dan mengikat. Kepastian tersebut semakin penting dalam konteks lembaga keuangan syariah karena hubungan antara lembaga dan nasabah sering kali melibatkan nilai ekonomi yang signifikan serta jangka waktu hubungan yang panjang.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi penerapan prinsip syariah. Para pihak membutuhkan lembaga yang memahami karakter akad syariah sehingga

penyelesaian sengketa tidak hanya menghasilkan keputusan berdasarkan hukum perdata umum, tetapi juga memperhatikan prinsip yang menjadi dasar transaksi. Di sinilah keunggulan institusional arbitrase syariah dapat dikembangkan. Arbiter yang mempunyai kompetensi dalam hukum ekonomi syariah dapat membantu menjembatani antara hukum positif dan prinsip syariah. Namun, kualitas tersebut harus didukung oleh kapasitas profesional arbiter dan standar kelembagaan yang kuat.

9. Putusan Arbitrase dan Persoalan Eksekusi

Salah satu persoalan paling penting dalam penyelesaian sengketa adalah pelaksanaan putusan. Dalam penelitian Daminto, eksekusi ditempatkan sebagai tahap akhir yang menentukan apakah penyelesaian sengketa benar-benar telah selesai. Putusan yang telah dijatuhkan belum tentu langsung menghasilkan perubahan keadaan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela. Persoalan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya dapat diukur melalui kualitas norma atau putusan.

Efektivitas juga ditentukan oleh kemampuan sistem hukum mengubah putusan menjadi kenyataan. Dalam kerangka Friedman, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Substansi memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan putusan. Struktur menyediakan institusi yang melaksanakan putusan. Budaya hukum menentukan apakah pihak yang kalah bersedia melaksanakan putusan secara sukarela atau harus dipaksa melalui mekanisme eksekusi. Dengan demikian, penguatan Basyarnas harus berjalan bersamaan dengan penguatan mekanisme pelaksanaan putusan. Tanpa pelaksanaan yang efektif, keunggulan arbitrase berupa kecepatan dan finalitas dapat kehilangan makna.

10. Perbandingan Litigasi dan Arbitrase

Perbandingan antara litigasi dan arbitrase tidak seharusnya menghasilkan kesimpulan sederhana bahwa satu mekanisme selalu lebih baik daripada yang lain. Masing-masing mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Litigasi mempunyai legitimasi negara yang kuat dan struktur kelembagaan yang mapan. Putusan pengadilan mempunyai mekanisme pelaksanaan yang jelas. Namun, litigasi dapat berlangsung lama dan bersifat lebih formal.

Arbitrase memberikan fleksibilitas dan finalitas. Para pihak dapat menentukan forum dan mekanisme sesuai kesepakatan. Kerahasiaan juga dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam sengketa bisnis. Namun, arbitrase bergantung pada kesepakatan para pihak dan membutuhkan dukungan sistem hukum untuk memastikan pelaksanaan putusannya. Penelitian Daminto menempatkan efisiensi waktu sebagai salah satu keunggulan Basyarnas. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa proses tertentu dapat selesai dalam waktu minimal sekitar dua bulan. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa arbitrase memiliki potensi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien.

11. Basyarnas sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa yang Efektif

Berdasarkan temuan penelitian, efektivitas Basyarnas dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, adanya dasar kesepakatan arbitrase. Kedua, adanya proses pemeriksaan yang relatif cepat. Ketiga, putusan mempunyai karakter final dan mengikat. Keempat, tersedia mekanisme pelaksanaan putusan. Kelima, lembaga mampu memberikan penyelesaian yang sesuai dengan karakter ekonomi syariah.

Dari sisi waktu, temuan bahwa perkara tertentu dapat mencapai putusan dalam minimal dua bulan menunjukkan adanya potensi efisiensi. Dari sisi kepastian, karakter final dan mengikat memberikan kejelasan terhadap status sengketa. Dari sisi substansi, arbitrase syariah memiliki peluang menghadirkan pertimbangan yang sesuai dengan karakter akad syariah. Akan tetapi, efektivitas tersebut bukan tanpa batas. Arbitrase tetap bergantung pada kesediaan para pihak, kualitas klausula arbitrase, kompetensi arbiter, dan mekanisme eksekusi. Dengan kata lain, efektivitas Basyarnas merupakan hasil interaksi antara institusi, norma, dan perilaku para pihak.

Temuan ini sekaligus memberikan perspektif berbeda terhadap pandangan yang menilai arbitrase kurang kredibel dibandingkan pengadilan. Penelitian Daminto secara eksplisit menyatakan bahwa hasil penelitian memperkuat pendapat yang menilai arbitrase sebagai mekanisme yang tepat dan membantah pandangan bahwa pengadilan selalu lebih kredibel karena putusan arbitrase berpotensi tidak dilaksanakan oleh para pihak. Argumentasi tersebut tidak berarti bahwa arbitrase harus menggantikan pengadilan. Yang lebih tepat adalah menempatkan arbitrase sebagai mekanisme alternatif yang dapat dipilih ketika sesuai dengan kebutuhan para pihak dan karakter sengketa.

12. Implikasi bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian mempunyai implikasi praktis bagi lembaga keuangan syariah. Pertama, lembaga keuangan harus memberikan perhatian lebih besar terhadap penyusunan akad. Klausula mengenai hak dan kewajiban harus dirumuskan secara jelas. Klausula penyelesaian sengketa juga harus disusun secara tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai forum yang dipilih. Kedua, lembaga keuangan perlu memahami bahwa penyelesaian sengketa merupakan bagian dari manajemen risiko hukum. Sengketa tidak seharusnya baru dipikirkan setelah terjadi wanprestasi. Mekanisme pencegahan dan penyelesaian harus dirancang sejak akad dibuat.

Ketiga, lembaga keuangan harus memperhatikan prinsip transparansi dan iktikad baik. Hubungan kontraktual yang sehat tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum akad, tetapi juga pada kesediaan para pihak melaksanakan kewajibannya secara jujur. Keempat, penggunaan arbitrase dapat dipertimbangkan untuk transaksi tertentu yang membutuhkan kerahasiaan, kecepatan, dan keahlian khusus. Namun, pilihan tersebut harus dilakukan secara sadar dan berdasarkan pemahaman mengenai konsekuensi hukum arbitrase.

Dalam perspektif yang lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi syariah membutuhkan infrastruktur hukum yang kuat. Perbankan dan lembaga keuangan syariah tidak dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang terpercaya. Infrastruktur hukum tersebut setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, regulasi yang jelas dan konsisten. Kedua, lembaga penyelesaian sengketa yang profesional. Ketiga, budaya hukum yang mendukung kepatuhan terhadap akad dan putusan.

Basyarnas dapat berperan dalam ketiga aspek tersebut. Sebagai lembaga arbitrase, Basyarnas dapat memperkuat struktur penyelesaian sengketa. Melalui putusan dan praktik kelembagaan, Basyarnas dapat berkontribusi terhadap perkembangan substansi hukum ekonomi syariah. Melalui kepatuhan para pihak terhadap proses dan putusannya, Basyarnas juga dapat membantu membangun budaya hukum yang menghargai penyelesaian sengketa secara profesional. Dengan demikian, penguatan Basyarnas bukan hanya persoalan kelembagaan. Ia merupakan bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang membutuhkan kepastian, keadilan, efisiensi, dan kepercayaan.

Simpulan

Penyelesaian sengketa perjanjian pada lembaga keuangan syariah merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis akad. Perjanjian menjadi dasar hubungan hukum antara lembaga keuangan dan nasabah, tetapi pada saat yang sama memiliki potensi menimbulkan sengketa apabila terjadi wanprestasi, perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan kesepakatan.

Sistem hukum Indonesia menyediakan dua jalur utama penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi melalui Peradilan Agama memiliki legitimasi sebagai bagian dari sistem peradilan negara, sedangkan arbitrase merupakan mekanisme nonlitigasi yang bertumpu pada kesepakatan para pihak. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, kedua mekanisme tersebut mempunyai karakteristik dan keunggulan masing-masing.

Basyarnas mempunyai posisi penting sebagai lembaga arbitrase syariah yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Basyarnas mempunyai keunggulan dalam aspek finalitas putusan dan efisiensi waktu. Putusannya bersifat final dan mengikat, dan dalam perkara tertentu proses pemeriksaan sampai putusan dapat berlangsung minimal sekitar dua bulan. Temuan tersebut memberikan dasar empiris bahwa arbitrase dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dibandingkan proses litigasi yang dapat berlangsung jauh lebih lama.

Efektivitas Basyarnas tidak hanya ditentukan oleh cepatnya proses atau finalitas putusan. Efektivitas juga ditentukan oleh keberadaan klausula arbitrase, kualitas akad, kompetensi arbiter, penerimaan para pihak, serta kemampuan melaksanakan putusan. Karena itu, persoalan eksekusi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas arbitrase. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan Basyarnas dapat

dianalisis melalui hubungan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur menyediakan lembaga, substansi memberikan dasar normatif, sedangkan budaya hukum menentukan tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme dan putusan. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara bersamaan.

Penelitian ini pada akhirnya menunjukkan bahwa arbitrase syariah tidak semestinya ditempatkan sebagai pesaing Peradilan Agama, tetapi sebagai salah satu mekanisme yang dapat dipilih para pihak sesuai karakter sengketa dan kesepakatan yang dibuat dalam akad. Penguatan Basyarnas perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme arbiter, kualitas proses pemeriksaan, kepastian prosedur, transparansi, konsistensi putusan, dan efektivitas pelaksanaan putusan.

Bagi lembaga keuangan syariah, pencegahan sengketa harus dimulai dari penyusunan akad yang jelas, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Klausula penyelesaian sengketa perlu dirumuskan secara tegas sehingga para pihak memahami forum yang akan digunakan apabila sengketa terjadi. Bagi pembentuk kebijakan, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan agar tidak terjadi ketidakpastian mengenai hubungan antara kewenangan pengadilan dan arbitrase. Dengan demikian, Basyarnas memiliki potensi kuat untuk menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang cepat, final, mengikat, dan sesuai dengan karakter ekonomi syariah. Akan tetapi, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh kepastian regulasi, kompetensi kelembagaan, kualitas akad, profesionalisme arbiter, dan budaya kepatuhan para pihak.

Referensi

- Abdurrasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Aripin, Jaenal. 2008. *Reformasi Hukum di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peradilan Agama: Analisis terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi*. Disertasi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Binder, Christina. 2012. "Stability and Change in Times of Fragmentation: The Limits of Pacta Sunt Servanda Revisited." *Leiden Journal of International Law* 25(4): 909.
- Danansuryo, Daminto. 2016. *Penyelesaian Sengketa Perjanjian pada Lembaga Keuangan Syariah Melalui Basyarnas*. Disertasi. Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.

-
- Fuady, Munir. 2014. *Teori-teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Goldberg, Stephen B. 1992. *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation and Other Processes*. Boston: Little, Brown and Company.
- Hasbi. 2006. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jalaluddin as-Suyuthi, Ringkasan Hadis Bukhari Muslim dan Asbabun Nuzul*. Bandung: Al-Hilal.
- Koentjaraningrat. 1981. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lawrence, Jonathan, Peter Morton, dan Hussain Khan. 2012. "Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Islam." *Global Islamic Finance Report*.
- Lukits, Rainer. 2014. "Gründe für den Abschluss einer Schiedsvereinbarung im römischen Recht (The Reasons to Enter into Arbitration Agreements in Classical Roman Law)." *Journal on European History of Law* 5(2): 21–26.
- Manan, Abdul. 2005. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama." *Mimbar Hukum dan Peradilan* 73.
- Moore, Christopher W. 1996. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Olszewski, Wojciech. 2011. "A Welfare Analysis of Arbitration."
- Sakti, Ahmad Syahrus. 2015. *Dafu al-Darar dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama se-Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010–2014*. Serang: Empat.
- Setiawan, Aziz Budi. 2006. "Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia." *Jurnal Kordinat* VIII(1).
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subiyanto, Achmad Edi. 2012. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9(4).
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Swain, Warren. 2013. "Codification of Contract Law: Some Lessons from History." *University of Queensland Law Journal, Research Paper No. 13-14*: 39–54.
- Tochtermann, Peter. 2008. "Agreements to Negotiate in the Transnational Context—Issues of Contract Law and Effective Dispute Resolution." *UNIDROIT*.
- Widnyana, I Made. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: Fikahati Aneska.



Zed, Mustika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.